



BUPATI BATANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya atas pengelolaan air minum di Kabupaten Batang, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BATANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang.
8. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi.
9. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PDAM dibentuk dan didirikan pada tanggal 30 Januari 1993 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk, menghapus dan/atau menggabungkan cabang, unit PDAM berdasarkan pertimbangan manajemen dan teknis.

BAB III KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

PDAM adalah perusahaan berbadan hukum berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Batang.

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Jasa dan pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih;
- b. kemanfaatan umum;

Pasal 5

Tujuan PDAM ialah :

- a. Memberi pelayanan penyediaan air bersih yang mempunyai syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat;
- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 6

PDAM dalam rangka melayani air bersih bagi masyarakat mempunyai kegiatan usaha :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air bersih dengan senantiasa memperhatikan dampak lingkungan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara tertib dan teratur;
- c. Menyelenggarakan, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air bersih secara merata dan efisien.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM dapat bekerjasama dengan perusahaan negara, koperasi dan swasta.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mengutamakan koperasi.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1) Modal dasar PDAM terdiri dari :

- a. Kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Batang pada saat penyerahan.

(2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan modal, hibah, bantuan dan pinjaman.

(3) Semua alat likuid disimpan di bank pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan PDAM sebagai satuan usaha dilakukan oleh direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh dewan pengawas.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PDAM dilakukan oleh direktur dan/atau direktur utama kepada bupati.

BAB VI ORGAN PDAM

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) PDAM yang dibentuk oleh pemerintah daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh bupati atas usul dewan pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Tata cara pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1).
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (limabelas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh bupati.

- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh bupati atas pertimbangan dewan pengawas berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh bupati terhadap seluruh direksi.
- (4) Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

- (5) Pengangkatan direksi yang berasal dari pegawai PDAM dapat dinaikkan pangkatnya sejajar dan/atau setingkat lebih tinggi dari pangkat pegawai PDAM tertinggi bilamana pangkatnya lebih rendah.
- (6) Direksi yang diangkat dari pegawai PDAM berhak atas kenaikan pangkat, kenaikan golongan/ruang dan/atau kenaikan gaji berkala serta masa kerjanya diperhitungkan penuh.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh bupati atas pertimbangan dewan pengawas, apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota/pengurus partai politik;
 - c. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - d. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai, menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian PDAM;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, administrasi teknik dan keuangan;
- e. menyusun rencana jangka panjang (rencana strategis/business plan/corporate plan) yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PDAM.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas disampaikan kepada bupati;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tatakerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Dalam penetapan susunan organisasi dan tatakerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan bupati.

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara atas usul dewan pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diangkatnya pejabat definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 20

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dan ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu atau tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan perusahaan realisasi tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan untuk setiap tahun masa jabatan adalah minimal 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan bulan tertinggi.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati.
- (2) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ijazah paling rendah SLTA atau sederajat;
 - b. memahami manajemen PDAM;
 - c. memiliki integritas dan dedikasi dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan bupati.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati diminta atau tidak guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan

- c. memeriksa dan merekomendasikan Rencana Jangka Panjang (RJP) atau Business Plan/corporate plan dan Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat direksi untuk mendapatkan pengesahan bupati.

Pasal 31

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan bupati;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada bupati;
- e. memberikan pertimbangan mengenai jumlah direksi; dan
- f. mengusulkan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 2 (dua) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 34

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji direktur utama.
- (3) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 35

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada Pasal 34.

Pasal 36

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 39

- (1) Anggota dewan pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 41

Pegawai terdiri dari :

- a. Pegawai PDAM;
- b. Tenaga honorer;
- c. Tenaga kontrak.

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

- f. tidak memiliki hubungan perkawinan dan/atau ikatan suami istri dengan pegawai PDAM yang sudah diangkat sebelumnya; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi syarat minimal bernilai baik dalam daftar penilaian kerja.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran; atau
 - h. performance appraisal yang ditetapkan direksi.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi syarat dapat diangkat menjadi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan formasi dan kemampuan PDAM.
- (4) Syarat-syarat dan tatacara pengangkatan pegawai PDAM yang berasal dari tenaga honorer diatur dengan peraturan direksi.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, jabatan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (4) Besarnya pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 46

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan hak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (5) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan
- e. memegang teguh kode etik dan nilai-nilai/norma perusahaan.

Pasal 52

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.

- d. Melanggar kode etik dan nilai-nilai/norma perusahaan.
- e. Menjadi anggota/pengurus partai politik.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima selama diberhentikan sementara.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaan pemberhentiannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

- (4) Iuran pensiun direksi dan Pegawai PDAM didasarkan kepada penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- (5) PhDP adalah penghasilan dasar pensiun yang dihitung berdasarkan penghasilan direksi dan pegawai yang sifatnya tetap diterima setiap bulan.
- (6) Jika kewajiban solabilitas tidak mencukupi pada saat pensiun, maka pemberi kerja wajib memenuhi kecukupan dana pensiun tersebut.

BAB IX ASOSIASI

Pasal 59

- (1) PDAM Kabupaten Batang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 60

- (1) Direksi, anggota dewan pengawas, dan pegawai karena tindakan melawan hukum melalaikan tugas kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diancam dengan pidana penjara, denda dan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana penjara, denda dan tuntutan ganti rugi dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TARIF, TAHUN BUKU, DAN LABA

Bagian Pertama Penetapan Tarif

Pasal 61

Penetapan besarnya tarif air minum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah :

- a. Kemampuan menutup biaya-biaya :
 1. Tenaga kerja/gaji pegawai ;

2. Tenaga listrik/pemakaian listrik perusahaan/listrik negara ;
 3. Bahan kimia ;
 4. Operasi dan pemeliharaan ;
 5. Administrasi umum ;
 6. Penyusutan ;
 7. Bunga pinjaman ;
 8. Prediksi keuntungan yang dicapai PDAM.
- b. Tarif air minum dapat dijangkau oleh setiap masyarakat ;
 - c. Pola struktur tarif nasional yaitu yang kuat membantu yang lemah ;
 - d. Pola penghematan pemakaian air.

Pasal 62

Sistem yang dianut dalam penetapan tarif air minum adalah tarif progresif.

Pasal 63

Tarif air minum diusulkan oleh direksi atas pertimbangan dewan pengawas dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Tahun Buku

Pasal 64

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin (Januari – Desember).

Pasal 65

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir rencana anggaran PDAM disampaikan oleh direktur dan/atau direktur utama kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh direktur dan/atau direktur utama kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas.
- (4) Apabila sampai permulaan tahun buku baru rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan maka perubahan anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

Bagian Ketiga Penetapan dan Penggunaan Laba

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
- a. Disetor kas daerah = 55 % (limapuluh lima per seratus)
 - b. Untuk cadangan umum = 12,5 % (duabelas koma lima per seratus)
 - c. Untuk jasa produksi = 12,5 % (duabelas koma lima per seratus)
 - d. Untuk dana pendidikan = 5 % (lima per seratus)
 - e. Untuk dana sosial dan sumbangan = 5 % (lima per seratus)
 - f. Untuk pesangon = 10 % (sepuluh per seratus)
- (2) Penggunaan cadangan umum diusulkan oleh direksi atas pertimbangan dewan pengawas dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Penggunaan jasa produksi, dana pendidikan, dana sosial dan sumbangan, serta pesangon ditetapkan oleh direktur dan/atau direktur utama.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 67

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan pemeriksaan, bupati dapat menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban PDAM.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.
- (3) Akuntan negara berwenang melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban PDAM.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 68

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan dewan pengawas kepada pemerintah daerah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Pengaturan kepegawaian yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, direksi dan dewan pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 74

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BATANG**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka PDAM Kabupaten Batang sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib, baik dari segi administrasi maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Seiring semakin meningkatnya kemajuan PDAM Kabupaten Batang dengan segala permasalahan yang timbul, untuk itu PDAM Kabupaten Batang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 25 Seri : D No: 20), perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (PDAM).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa dalam pasal ini adalah jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM

Yang dimaksud dengan pelayanan umum meliputi pelayanan dalam rangka penyediaan air bersih termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta instalasi umum PDAM

Huruf b

air bersih yang disediakan oleh PDAM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan usaha, untuk penelitian, dan lain-lain

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kabupaten batang untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten batang yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun pembinaan dan pengelolaannya sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ayat (2)

Penyertaan modal dapat berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan alat likuid adalah alat pembayaran berupa uang tunai yang disimpan di bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh bupati .

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud berasal dari PDAM dalam pasal ini, termasuk PDAM di luar kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping adalah :

- Garis lurus ke atas termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, dan ayah ibunya kakek/nenek.
- Garis lurus ke bawah termasuk anak, cucu, dan cicit.
- Garis lurus ke samping termasuk kakak/adik, keponakan dan cucu keponakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kalinya apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan batas usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Ayat (5)

yang dimaksud berasal dari PDAM dalam pasal ini, termasuk PDAM di luar kabupaten.

Ayat (6)

cukup jelas.

Ayat (7)

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu dan atau tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan perusahaan realisasi tahun anggaran berjalan adalah dapat memilih salah satu dari ketentuan tersebut dan atau menggunakan keduanya dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan perusahaan.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam ketentuan ini adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan baik berturut-turut maupun tidak

huruf g

cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam ketentuan ini adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan baik berturut-turut maupun tidak

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

yang dimaksud dengan penghasilan lainnya adalah penghasilan diluar gaji dan tunjangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tunjangan lainnya dalam ayat ini antara lain : tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan jabatan, tunjangan pelaksana, tunjangan keahlian, tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah, tunjangan transport,

tunjangan biaya pengobatan perawatan di rumah sakit, tunjangan sandang pangan, tunjangan lauk-pauk, tunjangan kompensasi karya, tunjangan kemahalan, tunjangan hari raya, tunjangan sosial, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan air, tunjangan kinerja, tunjangan pendidikan, tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas dalam ketentuan ini adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan baik berturut-turut maupun tidak

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 57

cukup jelas.

Pasal 58

cukup jelas.

Pasal 59

cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

cukup jelas.

Pasal 62

yang dimaksud dengan sistem tarip progresif adalah sistem tarip yang semakin meningkat bertujuan untuk membedakan golongan pelanggan dengan prinsip golongan ekonomi kuat membantu golongan ekonomi lemah serta menghindarkan pemborosan penggunaan air.

Pasal 63

cukup jelas.

Pasal 64

cukup jelas.

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas.

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

cukup jelas.

Pasal 69

cukup jelas.

Pasal 70

cukup jelas.

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 5